



BUPATI LUWU UTARA

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 16 TAHUN 2009

TENTANG

KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN

KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa pupuk sangat berperan dalam upaya meningkatkan produksi dan produktivitas hasil pertanian dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional;
 - b. bahwa dengan adanya fluktuasi harga pupuk bagi kebutuhan masyarakat petani, perlu menetapkan kembali kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian Tahun Anggaran 2009 pada setiap Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Luwu Utara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2009;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1990 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
 2. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- 7 Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 9 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 634/ MPP/ Kep/ 2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan Jasa yang Beredar di Pasar;
- 10 Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 08/ Kpts/ TP.260/1/2003, tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An Organik;
- 11 Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 175/ Kpts/ KP.150/3/2003 tentang Pembentukan Pengawasan Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat;
- 12 Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 237/ Kpts/ OT.210/1/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An Organik;
- 13 Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 21/M-DAG/ PER/ 6/ 2008, tentang Perdagangan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
- 14 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 42/Permentan/OT.140/9/2008 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 57/ Permentan/ OT.140/ 11/ 2008;
- 15 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179).

Memperhatikan : Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 50 Tahun 2008 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2009.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Luwu Utara
3. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Luwu Utara
4. Produsen adalah PT. Pupuk Kaltim dan PT. Petrokimia Gresik.
5. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
6. Pupuk Anorganik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
7. Pupuk Organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.

8. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri yang membidangi.
9. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disingkat HET adalah Harga Eceran Tertinggi yang ditetapkan di penyalur resmi di Lini IV.
10. Pupuk Bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET).
11. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan dan / atau udang.
12. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman pangan atau hortikultura.
13. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman perkebunan rakyat.
14. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman hijauan makanan ternak yang tidak memiliki izin usaha.
15. Pembudidaya Ikan atau Udang adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya ikan dan atau udang yang tidak memiliki izin usaha.
16. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi dan atau mengadakan pupuk anorganik (Urea, Superphos, ZA dan NPK) dan pupuk organik di dalam negeri.
17. Lini I adalah Produsen (Pabrik).
18. Lini II adalah Gudang di Tingkat Provinsi.
19. Penyalur di Lini III adalah Distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri yang membidangi Perdagangan.
20. Penyalur di Lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri yang membidangi Perdagangan.
21. Kelompok Tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumber daya pertanian untuk bekerja sama meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan yang dikukuhkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
22. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani yang selanjutnya disingkat RDKK adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok tani berdasarkan luasan areal usaha tani yang diusahakan petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan atau udang anggota kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi.
23. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida yang selanjutnya disingkat KP3 adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh oleh Bupati untuk tingkat Kabupaten.

BAB II PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

- (1) Pupuk Bersubsidi diperuntukkan bagi petani, pekebun, peternak yang mengusahakan lahan paling luas 2 (dua) hektar setiap musim tanam per keluarga petani kecuali pembudidaya ikan dan/ atau udang paling luas 1 (satu) hektar.
- (2) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

BAB III ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

- (1) Alokasi Pupuk Bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang diajukan oleh Kecamatan serta alokasi anggaran subsidi Tahun 2009.

- (2) Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut Kecamatan, jenis dan jumlah, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirinci lebih lanjut menurut kecamatan, jenis, jumlah dan sebaran bulanan berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Utara.
- (4) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan paling lama pada akhir Desember 2009.
- (5) Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) agar memperhatikan usulan yang diajukan oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan atau udang berdasarkan RDKK yang disetujui oleh petugas teknis, penyuluh atau Kepala Balai Penyuluh Pertanian setempat.
- (6) Petugas Teknis, Penyuluh, Kepala Balai Penyuluh yang membidangi Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Pembudidaya Ikan dan/ atau udang wajib melaksanakan pembinaan kepada kelompok tani untuk menyusun RDKK sesuai luas areal usaha tani dan atau kemampuan penyerapan pupuk di tingkat petani di wilayahnya.

Pasal 4

- (1) Kekurangan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi di wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat dipenuhi melalui realokasi antar Kecamatan.
- (2) Realokasi antar Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.
- (3) Realokasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2), dapat dilaksanakan terlebih dahulu atas dasar Rekomendasi Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Utara guna memenuhi kebutuhan petani di lapangan.
- (4) Apabila alokasi pupuk bersubsidi di suatu Kecamatan pada bulan berjalan ternyata tidak mencukupi maka produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk bersubsidi di wilayah bersangkutan dari alokasi sebelumnya dan/ atau bulan-bulan berikutnya dan/ atau sisa alokasi sebelumnya sepanjang tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun.

BAB IV PENYALURAN DAN HET PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 5

Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 terdiri atas pupuk anorganik dan pupuk organik yang diproduksi dan/ atau diedarkan oleh Produsen.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi sampai ke penyalur Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.
- (2) Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian di Penyalur Lini IV ke Petani atau kelompok tani diatur sebagai berikut :
 - a. penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat Penyalur Lini IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya;
 - b. penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan mempertimbangkan jumlah pupuk bersubsidi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di Lini IV ke Petani atau kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Kecamatan melakukan penyusunan dan rekapitulasi RDKK di wilayahnya sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian pupuk bersubsidi sesuai alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.

- (4) Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi di tingkat petani/ kelompok tani dilakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh Penyuluh.
- (5) Pengawasan penyaluran Pupuk Bersubsidi di Penyalur Lini IV ke Petani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari KP3 di Kecamatan.

Pasal 7

- (1) Kemasan Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus diberi label tambahan berwarna merah yang bertuliskan

"Pupuk Bersubsidi Pemerintah" Mudah dibaca dan tidak mudah hilang/ terhapus
Barang Dalam Pengawasan

- (2) Penggantian kemasan pupuk akibat penambahan tulisan pada label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan oleh produsen pupuk paling lama sampai bulan April 2009.

Pasal 8

- (1) Alokasi kebutuhan Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2009 ditetapkan sebagaimana daftar terlampir
- (2) Apabila alokasi kebutuhan pupuk tersebut masih kekurangan atau kelebihan, akan ditetapkan lebih lanjut melalui Keputusan Bupati/Keputusan Kepala Dinas Pertanian.

Pasal 9

- (1) Penyalur di Lini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai HET.
- (2) HET pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Urea : Rp. 1.200,- per Kg
 - b. ZA : Rp. 1.050,- per Kg
 - c. Superphos : Rp. 1.550,- per Kg
 - d. NPK Phonska (15:15:15) : Rp. 1.750,- per Kg
 - e. NPK Pelangi (20:10:10) : Rp. 1.830,- per Kg
 - f. Pupuk Organik : Rp. 500,- per Kg
- (3) HET pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam kemasan 50 Kg dan 5 Kg (pupuk organik) yang dibeli Petani, Pekebun, Peternak, Pembudidaya Ikan dan Udang di Penyalur Lini IV secara tunai.

Pasal 10

- (1) Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), distributor dan penyalur di Lini IV wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan Petani, Pekebun, Peternak dan Pembudidaya Ikan dan atau Udang di wilayah tanggung jawabnya sesuai alokasi yang telah ditetapkan.
- (2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) perlu dilakukan fleksibilitas penyaluran yang dilaksanakan melalui koordinasi dengan Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Utara.
- (3) Bagi wilayah Kecamatan yang penyerapan pupuknya telah melebihi alokasinya, maka dapat dilakukan realokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

BAB V PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 11

Produsen wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini I sampai Lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

Pasal 12

- (1) KP3 di Kecamatan masing-masing wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran/ penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayahnya.
- (2) KP3 di Kecamatan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Tenaga Harian Lepas (THL), Tenaga Bantu Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengamat Hama dan Penyakit (POPT-PHP).

Pasal 13

- (1) KP3 di Kecamatan wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pertanian.
- (2) Camat menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Bupati.
- (3) KP3 di Kabupaten wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Bupati.
- (4) Bupati menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Menteri yang membidangi Pertanian.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Ketentuan pelaksanaan dan hal-hal teknis yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas yang membidangi Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Luwu Utara.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

TELAH DIPERIKSA	PARAF
1. KADIS	
2. SEKRETARIS	
3. KABID	
4. KASI	

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal, 6 Maret 2009

BUPATI, 


H.M. LUTHFI A. MUTTY 

Diundangkan di Masamba
pada tanggal, 6 Maret 2009

SEKRETARIS DAERAH,


H. A. CHAERUL PANGERANG

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 16 TAHUN 2009
TANGGAL 6 Maret 2009

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI DAN SEBARAN SETIAP KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN 2009
KABUPATEN LUWU UTARA

No	Kecamatan	Urea	SP-8	ZA	NPK Ponska	Organik
1	Sabbang	1.029.518	121.031,25	186.833	300.402	-
2	Baebunta	2.599.750	150.750	115.375	351.202	50.000
3	Limbong	66.200	29.750	31.341	27.541	-
4	Masamba	984.407	113.937,5	180.833	290.802	-
5	Malangke	995.500	113.937,5	154.025	296.845	50.000
6	Malangke Barat	1.503.693	121.031,25	192.833	310.802	50.000
7	Mappedeceng	961.700	121.031,25	146.190	310.802	-
8	Sukamaju	888.343	105.500	55.737	300.802	-
9	Bone - Bone	1.470.989	121.031,25	186.833	310.802	-
10	Seko	-	-	-	-	-
11	Rampi	-	-	-	-	-
Jumlah		10.500.000	998.000	1.250.000	2.500.000	150.000

BUPATI,


H.M. LUTHFIA. MUTTY